



PUTUSAN

Nomor 1238/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

, beralamat di Apartemen Kalibata City Unit F/18/CB. Jalan Raya Kalibata, RT/RW: 001/010, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan., DKI Jakarta, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

, beralamat di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Jl. Prof. DR. Soepomo No.10, RT.1/RW.3, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Desember 2024 dalam Register Nomor 1238/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN :

1. PENGUGAT tidak mengetahui kediaman atau tempat tinggal TERGUGAT dikarenakan TERGUGAT sudah menjual rumah yang dulu menjadi tempat tinggal TERGUGAT dan PENGUGAT sejak pertengahan tahun 2014. PENGUGAT hanya mengetahui tempat kerja TERGUGAT selaku Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Jalan Prof. DR Soepomo No 10 Jakarta 12780
2. Merujuk PP No.9 Tahun 1975 pasal 20 ayat 2 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan tertulis : "Dalam hal tempat kediaman TERGUGAT tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman PENGUGAT" maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai kediaman tempat tinggal PENGGUGAT.

B. POSITA

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. R. Lumbantobing, ST di Gereja HKBP Rawamangun Jakarta Timur pada tanggal 28 Agustus 2004 yang dicatat oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur pada tanggal 28 Agustus 2004, berdasarkan kutipan AKTA PERKAWINAN nomor 666/JT/2004

2. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di rumah kami beralamat di Jl. Sersan Abdullah No 25 B RT/RW 003/001 Kelurahan Abadijaya – Kec. Sukmajaya Kota Depok 16417 tercatat dalam Kartu Keluarga nomor 3276052506080003 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok

3. Bahwa dalam masa perkawinan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dikaruniai anak sama sekali.

4. Bahwa PENGGUGAT tidak merasakan kebahagiaan selama hidup berumah tangga dengan TERGUGAT karena sering terlibat pertengkaran.yang disebabkan karena :

- TERGUGAT tidak pernah bertanggung jawab untuk memberikan nafkah hidup sesuai pasal 34 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”
- PENGGUGAT telah harus membayar hutang TERGUGAT
- Pertengahan Tahun 2014 TERGUGAT sudah menjual rumah kami tanpa seizin PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal di rumah Jl, Sersan Abdullah No.25B Kel. Abadijaya, Kec. Sukmajaya Kota Depok,
- PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah hidup terpisah lebih dari 12 Tahun
- Pada Bulan Oktober 2018 PENGGUGAT mengetahui bahwa TERGUGAT telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang memiliki anak, padahal secara hukum dan agama masih terikat perkawinan yang sah dan pertengahan Tahun 2020 PENGGUGAT menemukan pada jejaring sosial media Facebook bahwa TERGUGAT sudah hidup bersama wanita lain yaitu Kirana Putri

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1238/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa TERGUGAT sudah memberikan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas Materai tertanggal 1 Februari 2024 yang menyatakan telah berpisah dari PENGGUGAT selama lebih dari 5 (lima) tahun

C. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c/q Majelis Hakim yang mengadili berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan Cerai PENGGUGAT sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan secara sah menurut Agama Kristen di Gereja HKBP Rawamangun Jakarta Timur dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan nomor 666/JT/2004 tanggal 28 Agustus 2024 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar nafkah yang menjadi kewajiban TERGUGAT dan hak PENGGUGAT selama 20 tahun pernikahan sebagaimana pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebesar Rp 970.000.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang dibayarkan kontan dan lunas setelah putusan atas Gugatan Cerai Ini dikabulkan.
4. Gaji TERGUGAT dipotong 1/3 dan diberikan kepada TERGUGAT karena sudah berpoligami dapat disertakan dalam putusan pengadilan tersebut.
5. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan negeri Jakarta Selatan untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan Salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian dimaksud.
6. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum.

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1238/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir principal sendiri sedangkan Tergugat hadir Kuasanya Moh. Dani Pratama Huzaini S.H., S.Sy Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum EDS & Co Lawfirm, yang beralamat di Perumahan Pesona Kahuripan 5, Blok A9 No. 13, Cikahuripan, Klapanunggal, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lucy Ermawati, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Januari 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
- B. Bahwa, dengan ini Tergugat menanggapi dalil-dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam Gugatan Penggugat tanggal 28 November 2024, sebagai berikut:
 1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 4 yang menyatakan tidak merasakan kebahagiaan selama berumah tangga dengan Tergugat karena sering terlibat pertengkaran. Pada dasarnya kebahagiaan dalam rumah tangga harus dibangun bersama dengan didasari kemauan untuk menerima kondisi pasangan masing-masing sebagaimana ketika memutuskan untuk memulai rumah tangga.
 2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 4 point 1 yang menyatakan Tergugat tidak pernah bertanggung jawab memberikan nafkah hidup sesuai Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada dasarnya Tergugat telah memenuhi kewajibannya sebagai Suami untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup



berumah tangga sesuai dengan kemampuan Tergugat sebagaimana akan diuraikan berikut:

- a. Penggugat dan Tergugat menikah pada 28 Agustus 2004. Saat itu Penggugat masih bertempat tinggal di Pulau Batam. Sekitar tahun 2006, Penggugat berpindah tempat kerja dan domisili ke Jakarta mengikuti Tergugat dan bertempat tinggal sementara di rumah orang tua Tergugat di Komplek Pertambangan, Jl. Teratai 1, No. 5, Duren Sawit, Jakarta Timur.
 - b. Satu tahun setelah Penggugat pindah kerja dan domisili ke Jakarta, tepatnya pada Tahun 2007, Tergugat membeli sebuah rumah dengan cara Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Jl. Sersan Abdullah No. 25B RT/RW: 03/01, Abadijaya, Sukmajaya, Kota Depok. Uang muka dari pembelian rumah ini berasal dari bantuan orang tua Tergugat sebesar Rp.20.000.000,-. Dalam proses pembelian rumah tersebut, Penggugat terlibat sebagai saksi.
 - c. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan kepemilikan tempat kediaman yang tetap. Rumah yang menjadi tempat kediaman tetap adalah sala satu dari usaha Tergugat untuk memenuhi tanggung jawab sebagai suami demi mewujudkan rumah tangga yang Bahagia.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 4 point 2 yang menyatakan Penggugat lelah harus membayar utang Tergugat. Salah satu unsur Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa suami istri wajib memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Tanpa berniat untuk memberikan beban pembayaran utang kepada Penggugat, namun maksud dari unsur Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan di atas salah satunya adalah demikian. Perlu Tergugat tegaskan bahwa utang yang dimaksud oleh Penggugat adalah utang cicilan KPR rumah yang sebenarnya tidak hanya dibayar sendiri oleh Penggugat tapi juga dibayar oleh Tergugat. Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Gol/Ruang II/b (masuk dengan ijazah Diploma III), untuk memenuhi syarat pengajuan KPR memerlukan konsolidasi angka gaji bersama antara Tergugat dengan Penggugat.



4. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 4 point 3 yang menyatakan bahwa Pertengahan tahun 2014 Tergugat sudah menjual rumah tanpa seizin Penggugat.

5. Perlu diuraikan bahwa pada tahun 2011, saat Tergugat sedang mandi, **Penggugat pergi meninggalkan rumah kami di Depok**. Setelah tahu Penggugat pergi, Tergugat kemudian menyusul dan mencari Penggugat namun tidak ketemu karena terdapat banyak jalan dari rumah kami menuju jalan raya. Selama berbulan-bulan, Tergugat berusaha untuk menghubungi Penggugat lewat panggilan suara dan pesan singkat yang tidak pernah direspon. Saat Tergugat coba menemui Penggugat di Apartemennya di Kalibata City, Penggugat juga tidak pernah merespon. Hal ini menjadi dasar pertimbangan Tergugat setelah 3 tahun hidup sendiri di rumah tanpa adanya kejelasan dari Penggugat sehingga Tergugat menjual rumah tersebut pada 2014 dan kembali ke rumah orang tua di Duren Sawit.

6. Sejak hari di tahun 2011 ketika Penggugat meninggalkan rumah, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama. Sebagai kepala keluarga, Tergugat masih mengupayakan untuk berkomunikasi dengan Penggugat namun tidak pernah direspon bahkan saat Ibu Tergugat meninggal dunia pada Bulan Desember 2015, Penggugat tidak menghiraukannya. Dalam beberapa kesempatan Tergugat mengabarkan dan menghubungi Pengugat di mana salah satu bentuk pesannya "*Kamu pulang lah. Saya tunggu di rumah Duren Sawit. Kalau kamu pulang saya pun tidak pernah marah dan kamu tahu itu*" serta pesan "*Pulang, dan kamu tahu mencari saya. Saya menunggu di rumah Duren Sawit*". Semua pesan ini ini dikirim berkali-kali dan tidak dijawab Pengugat.

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat pernah menjalin hubungan dengan Wanita lain sampai memiliki anak. Tergugat tidak pernah menjalin hubungan dengan Wanita lain sampai memiliki anak. Jika Penggugat mendalilkan ini dengan pernyataan "*padahal secara hukum dan agama masih terikat perkawinan yang sah,*" maka Penggugat paham betul dengan kewajiban dan konsekuensi sebagai istri dalam ikatan perkawinan yang sah. Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat mengormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain (Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan); Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan). Jika istri pergi dari rumah dan tidak merespon komunikasi dari suami, berarti istri tidak menghargai ikatan perkawinan yang sah.

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas, Tergugat tidak keberatan melakukan perceraian dan memohon agar Majelis Pemeriksa dan Perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Menolak gugatan Penggugat yang mewajibkan Tergugat untuk membayar nafkah selama 20 tahun pernikahan.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk memotong 1/3 gaji Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat.
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan nomor 666/JT/2004 tanggal 28 Agustus 2024 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum.

Subsider:

apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam Replik tanggal 17 Februari 2025 dan terhadap Replik tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam Duplik tanggal 24 Februari 2025;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk, Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan atas nama Asni Nuraida, NIK 3276054406760010, diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 666/JT/2004, tanggal 28 Agustus 2004 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174082606190004, Kelurahan Rawajati, Kepala Keluarga Asni Nuraida, diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, Kota Depok atas nama Golan Hasibuan NIK 3276051009720005, diberi tanda P – 4;
5. Hasil cetak dari social media milik Tergugat / Golan Hasibuan sedang bersama perempuan lain, diberi tanda P – 5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hasil cetak dari social media milik Tergugat / Golan Hasibuan sedang bersama anaknya, diberi tanda P – 6;
7. Fotokopi tagihan bank mandiri, CIMB Niaga dan BNI, diberi tanda P – 7;
8. Fotokopi bukti – bukti pembayaran hutang Tergugat yang dibayarkan oleh Penggugat, diberi tanda P – 8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan dari Tergugat / Golan Hasibuan, tanggal 1 Februari 2024, diberi tanda P – 9;
10. Fotokopi Perjanjian kredit nomor 9001/R114/LPC11/10/06, diberi tanda P – 10;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P – 4 dan P – 9 adalah fotokopi dari fotokopi dan bukti P – 5, P – 6 adalah merupakan hasil cetak dari akun media social;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Liza Fetrisiani dan saksi Rinto Taufik Simbolon sebagai berikut :

1. Saksi Liza Fetrisiani dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sahabat dari Penggugat;
 - Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena Tergugat pecandu narkoba;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal dalam satu rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat pecandu narkoba dari cerita Penggugat dan saksi percaya dengan sahabat saksi (penggugat);
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah ada pertengkaran;
2. Saksi Rinto Taufik Simbolon dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah satu kantor dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak tahun 2014;
 - Bahwa Tergugat adalah PNS di kementerian ESDM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah PNS di kantor saksi dan sejak 1 Januari 2024 sudah pensiun;
- Bahwa saksi sebagai atasan dari Penggugat dan Penggugat pernah menyampaikan mengenai masalah keluarganya dan saksi berusaha membantu akan tetapi tidak ada penyelesaiannya;
- Bahwa yang saksi dengar Penggugat dan Tergugat sudah cerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan secara tertulis hanya secara lisan yang pada pokoknya saksi berkeinginan agar hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan untuk selanjutnya penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebut diatas ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. R. Lumbantobing, ST di Gereja HKBP Rawamangun Jakarta Timur pada tanggal 28 Agustus 2004 yang dicatat oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur pada tanggal 28 Agustus 2004, berdasarkan kutipan AKTA PERKAWINAN nomor 666/JT/2004, dan dalam masa perkawinan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dikaruniai anak sama sekali. PENGGUGAT tidak merasakan kebahagiaan selama hidup berumah tangga dengan TERGUGAT karena sering terlibat pertengkaran.yang disebabkan karena :

- TERGUGAT tidak pernah bertanggung jawab untuk memberikan nafkah hidup sesuai pasal 34 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”
- PENGGUGAT lelah harus membayar hutang TERGUGAT

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1238/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertengahan Tahun 2014 TERGUGAT sudah menjual rumah kami tanpa seizin PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal di rumah Jl, Sersan Abdullah No.25B Kel. Abadijaya, Kec. Sukmajaya Kota Depok,
- PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah hidup terpisah lebih dari 12 Tahun
- Pada Bulan Oktober 2018 PENGGUGAT mengetahui bahwa TERGUGAT telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang memiliki anak, padahal secara hukum dan agama masih terikat perkawinan yang sah dan pertengahan Tahun 2020 PENGGUGAT menemukan pada jejaring sosial media Facebook bahwa TERGUGAT sudah hidup bersama wanita lain yaitu Kirana Putri ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat menyangkal dengan mendalilkan menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai karena Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah lebih dari 12 Tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan Saksi-Saksi yaitu saksi Liza Fetrisiani dan saksi Rinto Taufik Simbolon;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara saksama bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 666/JT/2004, tanggal 28 Agustus 2004 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. R. Lumbantobing, ST di Gereja HKBP Rawamangun Jakarta Timur pada tanggal 28 Agustus 2004 yang dicatat oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur pada tanggal 28 Agustus 2004, berdasarkan kutipan AKTA PERKAWINAN nomor 666/JT/2004 ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang mendasar menuntut cerai dengan suaminya (Tergugat) adalah bahwa Bulan Oktober 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1238/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



tinggal serumah, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan rukun dan harmonis lagi ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak membantah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi, terlebih sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal di satu rumah lagi (berpisah tempat tinggal) ;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim mencermati bahwa dasar hukum gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 yang mengisyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai dalam rumah tangga mereka ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana di tentukan oleh UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan fakta bahwa kehidupan Rumah Tangga yang diliputi suasana perselisihan, yang terus menerus adalah pengingkaran terhadap tujuan Perkawinan ;

Menimbang bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan dua diantaranya adalah:

- a. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- b. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan dapat diketahui bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi keadaan sedemikian rupa yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, komunikasipun sudah tidak ada lagi, Penggugat sendiri telah menyatakan tekadnya untuk berpisah dengan Tergugat, Penggugat tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat, keadaan seperti ini sudah memberi petunjuk bahwa ikatan lahir batin diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan berdampak buruk untuk kedua belah pihak ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas bahwa sekalipun tergugat menolak untuk bercerai dengan Penggugat sebagaimana tuntutan Penggugat dalam gugatannya, namun dalam hal ini haruslah dilihat apakah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534K/ Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, *tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*, karena jika hati kedua pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dimuka persidangan, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya dan telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No.9 tahun 1975, dengan demikian gugatan penggugat tersebut telah berdasar hukum dan sudah selayaknya untuk dikabulkan, sehingga haruslah dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut Agama Kristen di Gereja HKBP Rawamangun Jakarta Timur dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan nomor 666/JT/2004 tanggal 28 Agustus 2024 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum no.2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3, yaitu Menghukum TERGUGAT untuk membayar nafkah yang menjadi kewajiban TERGUGAT dan hak PENGGUGAT selama 20 tahun pernikahan sebagaimana pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebesar Rp 970.000.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang dibayarkan kontan dan lunas setelah putusan atas Gugatan Cerai Ini dikabulkan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan menyebutkan bahwa pekerjaan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil, namun berapakah penghasilan Tergugat setiap bulan tidak dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak merinci kebutuhan pendidikan daripada anak-anak dan tidak mengajukan bukti gaji / perolehan dari Tergugat, maka Majelis akan menentukan besarnya biaya pendidikan tersebut berdasarkan asas *matigingsrecht*, atau kewajaran dan kelayakan, dengan demikian biaya Nafkah tersebut yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat untuk setiap bulannya adalah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta Juta Rupiah) terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yakni Gaji Tergugat dipotong 1/3 dan diberikan kepada TERGUGAT karena sudah berpoligami dapat disertakan dalam putusan pengadilan tersebut, Majelis mempertimbangkan oleh karena Penggugat tidak mengajukan daftar gaji bulanan dari Tergugat namun hanya melampirkan tagihan bank mandiri, CIMB Niaga dan BNI, (Vide Bukti P – 7) dan bukti – bukti pembayaran hutang Tergugat yang dibayarkan oleh Penggugat (Vide Bukti P-8), maka petitum angka 4 tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5, yaitu Memerintahkan pada Panitera Pengadilan negeri Jakarta Selatan untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan Salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian dimaksud., maka Majelis Hakim memperbaiki redaksi petitum tersebut dengan mendasarkan pada ketentuan 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dalam ayat 1 nya menyebutkan “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”, dan dalam ayat 2 nya disebutkan “Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1)



yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan serta menambahkan dalam amar putusan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dengan demikian diperintahkan kepada Penggugat dalam jangka waktu tersebut diatas untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Suku Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur tersebut pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan secara sah menurut Agama Kristen di Gereja HKBP Rawamangun Jakarta Timur dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan nomor 666/JT/2004 tanggal 28 Agustus 2024 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah yang menjadi kewajiban Tergugat dan hak Penggugat selama 20 tahun pernikahan sebagaimana pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum tetap kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini berjumlah Rp.258.500,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
7. Menolak selain dan selebihnya gugatan Penggugat;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025, oleh kami, Joni Kondolele, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua , Hendra Yuristiawan, S.H., M.H.. dan Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1238/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL tanggal 2 Desember 2024, putusan tersebut pada hari, Selasa tanggal 20 Mei 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Abdul, Shomad, S.H., M.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hendra Yuristiawan, S.H., M.H..

Joni Kondolele, S.H., M.H

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1238/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Abdul Shomad, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp28.000,00;
anggilan	:	
6.....B	:	Rp.50.000,00
iaya Sumpah.....	:	
7.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
8. Penggandaan.....	:	Rp10.500,00;
Jumlah	:	Rp258.500,00;

(dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah)